



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351) 865806
Website : www.gulun.magetan.go.id Email : pemdesgulun@gmail.com
Kode pos 63392

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/41/Kept./403.411.6/2020

T E N T A N G

PENERIMA BANTUAN SEMBAKO UNTUK ANAK YATIM
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GULUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada anak yatim sudah tentu perlu ditangani dengan baik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kepedulian terhadap anak yatim agar dalam pelayanan tepat sasaran diperlukan daftar nama keluarga miskin yang menjadi obyek penanganan secara tepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gulun tentang Penerima Bantuan Sembako untuk Anak Yatim Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
 12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 16. Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Bantuan kepada Anak Yatim yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Sembako Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Bantuan sebesar Rp. 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*)/Tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gulun
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
KEPALA DESA GULUN

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Camat Maospati;
2. Ketua BPD Gulun;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

SUDIYANTO, S.Pd.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Gulun Kecamatan Maospati
Nomor : 188/41/Kept./403.411.6/2020
Tentang :

**PENERIMA BANTUAN SEMBAKO UNTUK ANAK YATIM
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4
1.			Rp. 200.000,-/Tahun
2.			Rp. 200.000,-/Tahun
3.			Rp. 200.000,-/Tahun
4.			Rp. 200.000,-/Tahun
5.			Rp. 200.000,-/Tahun
6.			Rp. 200.000,-/Tahun
7.			Rp. 200.000,-/Tahun
8.			Rp. 200.000,-/Tahun
9.			Rp. 200.000,-/Tahun
10.			Rp. 200.000,-/Tahun
11.			Rp. 200.000,-/Tahun
12.			Rp. 200.000,-/Tahun
13.			Rp. 200.000,-/Tahun
14.			Rp. 200.000,-/Tahun
15.			Rp. 200.000,-/Tahun
16.			Rp. 200.000,-/Tahun
17.			Rp. 200.000,-/Tahun
18.			Rp. 200.000,-/Tahun
19.			Rp. 200.000,-/Tahun
20.			Rp. 200.000,-/Tahun
21.			Rp. 200.000,-/Tahun
22.			Rp. 200.000,-/Tahun
23.			Rp. 200.000,-/Tahun
24.			Rp. 200.000,-/Tahun
25.			Rp. 200.000,-/Tahun
26.			Rp. 200.000,-/Tahun
27.			Rp. 200.000,-/Tahun
28.			Rp. 200.000,-/Tahun
29.			Rp. 200.000,-/Tahun
30.			Rp. 200.000,-/Tahun

NO.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4
31.			Rp. 200.000,-/Tahun
32.			Rp. 200.000,-/Tahun
33.			Rp. 200.000,-/Tahun
34.			Rp. 200.000,-/Tahun
35.			Rp. 200.000,-/Tahun
36.			Rp. 200.000,-/Tahun

Gulun, 02 Januari 2020

KEPALA DESA GULUN

SUDIYANTO, S.Pd.